



PERUBAHAN

RENSTRA KEC. LAMALA 2016-2021



BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGGAI

Ir. H. HERWIN YATIM, MM DAN H. MUSTAR LABOLO

LAMALA 2018

Kata Pengantar

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala Rahmat dan HidayahNya, sehingga dokumen Perubahan Renstra Kecamatan Lamala Tahun 2016-2021 ini dapat diselesaikan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. Penyusunan Perubahan Renstra Kecamatan Lamala tersebut berdasarkan dinamika perubahan lingkungan strategis yang demikian cepat, khususnya berkenaan dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021, dengan demikian penyempurnaan dokumen tersebut mutlak diperlukan melalui penajaman pada indikator tujuan, sasaran, program dan kegiatan dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas dan profesional.

Akhirnya, dalam penyusunan Renstra Kecamatan Lamala ini mempertimbangkan berbagai permasalahan dan perubahan strategis yang dihadapi. Penyempurnaan Renstra ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman dan arahan yang tepat bagi Kecamatan Lamala dalam menyesuaikan perubahan strategis organisasi khususnya dalam memenuhi kebutuhan dan harapan stakeholder.

Semoga Allah SWT melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya untuk kelancaran serta keberhasilan Kecamatan Lamala, serta senantiasa berharap agar kita tetap terus diberi kekuatan untuk menjalankan amanat dalam membangun daerah kita tercinta ini.

Sekian dan terimakasih.

Lamala, Oktober 2018
CAMAT LAMALA,

SUMITRO USALI RACHMAN, SH
NIP. 19670422 199503 1 001



Daftar Isi

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	v
Daftar Gambar	vi
BAB I PENDAHULUAN	I - 1
1.1 Latar Belakang	I - 1
1.2 Landasan Hukum	I - 4
1.3 Maksud dan Tujuan	I - 7
1.4 Sistematika Penulisan	I - 8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	II - 1
2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	II - 1
2.2 SUMBER DAYA KEC. LAMALA	II - 4
2.2.1 Sumber Daya Manusia (SDM)	II - 4
2.2.2 Sarana Prasarana	II - 5
2.3 KINERJA PELAYANAN KEC. LAMALA	II - 6
2.3.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kec. Lamala	II - 6
2.3.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kec. Lamala	II - 8
2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN KEC. LAMALA	II - 10
2.4.1 Tantangan	II - 10
2.4.2 Peluang	II - 11
BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	III - 1
3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN KEC. LAMALA	III - 1
3.2 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH	III - 3
3.3 TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA SULAWESI TENGAH	III - 9
3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga	III - 9
3.3.2 Telaahan Renstra Sulawesi Tengah	III - 13
BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN	IV - 1
4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH KEC. LAMALA	IV - 1
4.1.1 Tujuan	IV - 1
4.1.2 Sasaran	IV - 2
BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	V - 1
BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	VI - 1
BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	VII - 1
BAB VIII : PENUTUP	VIII - 1

Daftar Tabel

Tabel	Judul Tabel	Halaman
2.1	Kondisi Kepegawaian Lingkup Pemerintah Kecamatan Pagimana Berdasarkan Pangkat dan Golongan Tahun 2018	II - 5
2.2	Data Sarana dan Prasarana Kecamatan Lamala Tahun 2018	II - 6
2.3	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kec. Lamala Kab. Banggai	II - 7
2.4	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kec. Lamala Kab. Banggai	II - 9
3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kec. Lamala Kab. Banggai	III - 2
3.2	Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Perangkat Daerah terhadap Pencapaian Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	III - 8
3.3	Sasaran Kementerian Dalam Negeri Periode 2015-2019	III - 9
4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Lamala	IV - 3
5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan	V - 2
6.1	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Lamala Kabupaten Banggai	VI - 2
7.1	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	VII - 1

Daftar Gambar

Gambar	Judul Gambar	Halaman
2. 1	Susunan Organisasi Kecamatan Lamala	II - 3
2. 2	Kondisi PNS Lingkup Pemerintah Kecamatan Lamala Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2018	II - 4

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.

Tahapan perencanaan pembangunan terdiri dari empat tahapan yakni: (1) penyusunan rencana; (2) penetapan rencana; (3) pengendalian pelaksanaan rencana; dan (4) evaluasi pelaksanaan rencana. Keempat tahapan diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh.

Perencanaan Pembangunan Daerah menghasilkan: (1) Rencana pembangunan jangka panjang daerah; (2) rencana pembangunan jangka menengah daerah; dan (3) rencana pembangunan tahunan. Penyusunan Rencana strategis (Renstra) Kecamatan Lamala adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah Kecamatan Lamala untuk periode 5 (lima) tahun, yang merupakan dokumen perencanaan teknis operasional yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Lamala yang merupakan penjabaran RPJM Daerah untuk jangka waktu lima tahunan. Renstra berfungsi sebagai alat untuk mengontrol semua aktivitas baik yang sedang maupun yang akan datang, serta sebagai sarana untuk meminimalisir risiko dan mengoptimalkan hasil yang akan dicapai.


Perubahan Renstra Kecamatan Lamala Tahun 2016-2021 disusun dengan tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir, dan penetapan. Renstra Kecamatan Lamala mengacu pada dokumen RPJMD Kabupaten Banggai juga mempertimbangkan sejumlah

dokumen yang terkait, seperti RTRW, Renstra Kementerian Kementerian Dalam Negeri, Renstra Sekretariat Propinsi Sulawesi Tengah, dan sejumlah dokumen terkait lainnya. Kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah serta indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan yang telah disepakati kepala daerah dan DPRD menjadi acuan kepala perangkat daerah merumuskan kegiatan dalam rancangan rencana strategis perangkat daerah. Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan lima tahunan yang digunakan sebagai pedoman penyusunan Renja Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan tahunan.

Untuk memberikan gambaran tentang capaian layanan kepada masyarakat di Kecamatan Lamala dalam kurun waktu Tahun 2016-2021, maka dipandang sangat perlu untuk menjelaskan tentang gambaran umum tentang kondisi pelayanan yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu 2011-2016 serta rencana pelayanan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Secara operasional Perubahan Renstra Kecamatan Lamala Tahun 2016-2021 mengacu kepada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021 yang juga dalam proses penyusunan perubahan. Oleh karena itu, proses penyusunan Perubahan Renstra Kecamatan Lamala Tahun 2016-2021 dilaksanakan simultan dengan proses penyusunan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2016- 2021.

Adapun hubungan antar dokumen sebagaimana dapat dilihat pada gambar 1.1.

Gambar 1.1
Hubungan Antar Dokumen Perencanaan



Sumber : Bappenas, 2004

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional secara substansi menegaskan bahwa perencanaan pembangunan di Indonesia adalah sebuah sistem. Keterkaitan dan keselarasan antara komponen perencanaan pembangunan baik dalam skala lokal, regional maupun nasional dan dokumen-dokumen lainnya menjadi kata kunci untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan.

1.2 LANDASAN HUKUM

Peraturan perundangan yang menjadi landasan hukum disusunnya Rencana Strategis Kecamatan Lamala Kabupaten Banggai adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 -2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312) ;

10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 6 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2009 Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013 Nomor 51);
12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 Nomor);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2013 Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banggai Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2012 Nomor 9);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 112);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2018 Nomor 9);
17. Peraturan Bupati Banggai Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2017 Nomor 2336);

1.3

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya Renstra Kecamatan Lamala Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021 adalah sebagai acuan resmi bagi Kecamatan Lamala dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Lamala dan penentuan pilihan-pilihan program kegiatan tahunan Kecamatan Lamala.

Tujuan disusunnya Rencana strategis Lamala adalah:

1. Menjabarkan visi dan misi kepala daerah yang lebih terukur ke dalam tujuan, sasaran perangkat daerah tahun 2016-2021, dengan berpedoman pada dokumen RPJMD;
2. Menjabarkan gambaran tentang kondisi umum perangkat daerah;
3. Memudahkan seluruh jajaran aparatur di lingkungan Kecamatan Lamala Kabupaten Banggai dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.
4. Memudahkan seluruh jajaran pada masing-masing Kelurahan di Lingkungan Kecamatan Lamala Kabupaten Banggai untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahun.

1.4

SISTEMATIKA

Penyusunan Perubahan Renstra Kecamatan Lamala Tahun 2016–2021 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN, yang memuat Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH, yang memuat Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah, Sumber Daya Perangkat Daerah, Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah serta Tantangan dan Peluang Pelayanan Perangkat Daerah.

- BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH, yang memuat bahasan tentang Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Pelayanan Perangkat Daerah; telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L dan Renstra Sulawesi Tengah; telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis; dan penentuan Isu-isu Strategis.
- BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN, yang memuat bahasan tentang Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.
- BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN, yang memuat bahasan tentang Rumusan Pernyataan Strategi dan Arah Kebijakan.
- BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN, yang memuat tentang uraian Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.
- BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN, yang memuat tentang Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.
- BAB VIII : PENUTUP.



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1

TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Pasal 50 ayat 1 (satu) disebutkan bahwa kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain dan kelurahan. Oleh karena itu kecamatan merupakan salah satu fungsi penunjang yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala daerah dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat, dimana dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya kecamatan dibantu oleh kelurahan yang berkedudukan sebagai perangkat kecamatan.

Kecamatan Lamala Kabupaten Banggai sebagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai. Kecamatan Lamala menyelenggarakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan. Kecamatan Lamala dipimpin oleh Camat yang



berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai, Kecamatan Lamala mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
- b. Penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat
- c. Pengkoordinasian upaya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- d. Penyelenggaraan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- e. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan; dan
- f. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
- g. Pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan Bupati;
- h. Pengkoordinasian pengelolaan kesekretariatan meliputi perencanaan umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan; dan
- i. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan, pengendalian evaluasi, dan pelaporan di penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan kecamatan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Banggai Nomor 37 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Lamala, Susunan Organisasi Kecamatan Lamala Kabupaten Banggai terdiri atas :




PERUBAHAN

Renstra Kec.Lamala 2016-2021

1. Camat;
2. Sekretariat Kecamatan, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum, Aset dan Kepegawaian; dan
 - b. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi.
3. Seksi Pemerintahan;
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan;
6. Seksi Pembangunan;
7. Seksi Pelayanan, Informasi dan Pengaduan; dan
8. Kelompok Jabatan Fungsional;

Adapun Bagan Susunan Organisasi Kecamatan Lamala sebagai berikut :

Gambar 2.1
Susunan Organisasi Kecamatan Lamala





2.2


SUMBER DAYA KEC. LAMALA

2.2.1 SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

Sumber Daya Manusia sangat berpengaruh terhadap Pencapaian tujuan dan sasaran suatu instansi baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Pemerintah Kecamatan Lamala didukung oleh sumber daya manusia yang terdiri dari PNS Kecamatan ditinjau dari tingkat pendidikan dengan kondisi sebagai berikut:

Gambar 2.2

Kondisi PNS Lingkup Pemerintah Kecamatan Lamala Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2018



Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Lamala 2018



Sedangkan Kondisi Kepegawaian dilihat berdasarkan pangkat dan golongan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.1
Kondisi Kepegawaian Lingkup Pemerintah Kecamatan Lamala
Berdasarkan Pangkat dan Golongan Tahun 2018

NO	Pangkat/Golongan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Golongan IV/b	1	-	1
2.	Golongan IV/a	1	-	1
3.	Golongan III/d	1	3	4
4.	Golongan III/c	1	1	2
5.	Golongan III/b	-	2	2
6.	Golongan III/a	1	3	4
7.	Golongan II/d	-	1	1
8.	Golongan II/c	2	3	5
9.	Golongan II/b	6	1	7
10.	Golongan II/a	2	-	2
Jumlah		15	14	29 Orang

Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Lamala 2018

2.2.2 SARANA PRASARANA

Untuk menunjang kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Lamala dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa tanah, bangunan kantor, kendaraan, inventaris, dan fasilitas lainnya. Adapun kondisi sarana dan prasarana tersebut sebagaimana terlihat pada data sebagai berikut:

**Tabel 2.2****Data Sarana dan Prasarana Kecamatan Pagimana Tahun 2018**

No.	Jenis / Nama Barang	Jumlah	Kondisi Baik	Kondisi Rusak
1	Portable Generating Set	1	√	
2	Tempat Tidur Spring Bed	1	√	
3	Tempat Tidur Kayu (lengkap)	2	√	
4	Lemari Rias	1	√	
5	Gordyn	30	√	
6	Tandon Air	2	√	
7	Monitor	2	√	
8	Printer M 100	2	√	
9	Portable Water Pump	1	√	
10	Sepeda Motor Suzuki Thunder	1	√	
11	Sepeda Motor Beat	1	√	
12	Sepeda Motor Vario	1	√	
13	Meja Makan	1	√	
14	Kursi Rapat Besi	25	√	
15	Kipas Angin	4	√	
16	Televisi	1	√	
17	P.C Unit/ Komputer PC	2	√	
18	Printer L 3110	1	√	
19	Meja Kerja	10	√	
21	Meja Biro	13	√	
20	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	4	√	
21	Kursi Putar	8	√	
	Kursi Putar Pejabat	2		
	Kursi sofa	2		
22	AC	4	√	
23	Dispenser	1	√	
24	Warles	1	√	
25	Bangku Tunggu	4	√	
26	Sofa	1	√	
27	Kursi Plastik Napoly	100	√	
28	Lap Top	1	√	

Sumber : Data Aset Kecamatan Lamala 2018



PERUBAHAN

Renstra Kec.Lamala 2016-2021

2.3 KINERJA PELAYANAN KEC. LAMALA

2.3.1 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN KEC. LAMALA

Pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Lamala selama 5 tahun periode RKPD dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kec. Lamala Kab. Banggai

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Nilai Akuntabilitas Kinerja				C	C	CC	CC	CC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Indeks Kepuasan layanan Masyarakat				65	68	71	73	75	63,21	64,42	66,76	67,85	68,93	97,25	94,74	94,03	92,95	91,91





Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa gambaran pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Lamala selang tahun 2011-2015 dikategorikan baik. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian indikator indeks kepuasan masyarakat dari tahun 2011 sebesar 63,21% meningkat menjadi 68,93% pada tahun 2015. Untuk indikator tingkat disiplin ASN menunjukkan trend kenaikan sebesar 65,34% pada tahun 2011 meningkat menjadi sebesar 73,25% pada tahun 2015.


2.3.2 ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN KEC. LAMALA

Sedangkan dalam pencapaian kinerja pelayanan sebagaimana tersebut di atas, diakomodir dalam pendanaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Banggai. Adapun pengelolaan pendanaan tersebut tertuang dalam tabel berikut :



Tabel 2.4
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kec. Lamala Kab. Banggai

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	Anggaran	Realisasi
Belanja Tidak Langsung																	
Belanja Pegawai																	
Belanja Langsung																	
Belanja Pegawai																	
Belanja Barang & Jasa																	
Belanja Modal																	





Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa realisasi pendanaan pelayanan Kecamatan Lamala dari tahun ke tahun menunjukkan kenaikan anggaran. Hal ini tidak lain sebagai bentuk dukungan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

2.4

TANTANGAN & PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN KEC. LAMALA

2.4.1 TANTANGAN

Tantangan merupakan hal/obyek yang harus ditanggulangi/diraih/dilakukan. Tantangan Kecamatan Lamala ke depan adalah sebagai berikut :

1. Desa sebagai penyelenggara otonomi pemerintahan terendah, menuntut kualitas sumber daya manusia aparatur desa dan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, sehingga lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik (e-government), menuntut kemampuan aparatur pemerintah kecamatan maupun desa dalam penguasaan dan optimalisasi pemanfaatan teknologi dan informasi.
3. Kemajuan ilmu dan teknologi yang semakin pesat, harus diimbangi dengan kemampuan aparatur terhadap penguasaan teknologi.
4. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, dan akuntabel, menuntut terwujudnya dokumen perencanaan, pengendalian dan pelaporan yang berkualitas.



5. Dinamika kebutuhan masyarakat yang meningkat menyebabkan permintaan pelayanan juga akan meningkat baik kualitatif maupun kuantitatif.
6. Kegiatan masyarakat semakin beragam memerlukan fasilitasi yang efektif.
7. Semakin kritis dan terbukanya akses masyarakat dalam menuntut pelayanan publik yang baik. Meningkatnya keterbukaan terhadap pelayanan publik maka diperlukan sebuah standar pelayanan maupun standar operasional yang sesuai dengan kebutuhan dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.4.2 PELUANG

Peluang merupakan ruang gerak, baik konkret maupun abstrak, yang memberikan kemungkinan bagi terlaksananya suatu kegiatan dalam usaha mencapai tujuan. Adapun peluang bagi Kecamatan Lamala dalam melaksanakan ketugasannya adalah :

1. Peningkatan ketrampilan terhadap penguasaan ilmu dan teknologi bagi aparatur.
2. Peningkatan sarana pelayanan khususnya tempat sehingga menjadi representatif dan sesuai standar pelayanan
3. Penyusunan standar prosedur operasional dan standar pelayanan yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan tidak bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan.
4. Pengembangan sistem fasilitasi kegiatan masyarakat, sehingga fasilitasi tersebut merupakan bagian dari pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1

IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS & FUNGSI PELAYANAN KEC. LAMALA

Kecamatan Lamala berfungsi sebagai urusan penunjang administrasi pemerintahan. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kecamatan Pagimana masih menghadapi beberapa permasalahan yang diidentifikasi sebagai berikut:

1. Adanya Rencana pelimpahan kewenangan dari Bupati kepada Camat dapat menyebabkan revisi terhadap dokumen perencanaan.
2. Belum memadainya Sumber Daya Aparatur yang ada di Kecamatan.
3. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap batasan kewenangan pelayanan Kecamatan, sehingga mempengaruhi kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan. Hal ini dikarenakan adanya keluaran pelayanan Perangkat Daerah lain.
4. Belum optimalnya pemahaman standar pelayanan kepada masyarakat

Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kec. Lamala Kab. Banggai


Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat Ini	Standar yang digunakan	Faktor Yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan PD
			INTERNAL	EXTERNAL	
1. Pelimpahan Kewenangan	Regulasi terkait pelimpahan sebagian kewenangan oleh Bupati kepada Camat masih sementara dalam tahap kajian	Peraturan Bupati Banggai tentang pelimpahan Kewenangan		Tingkat kemandirian dan swadaya masyarakat rendah	Adanya Rencana pelimpahan kewenangan dari Bupati kepada Camat dapat menyebabkan revisi terhadap dokumen perencanaan.
2. Sumber Daya Aparatur yang memadai	Sumber Daya Aparatur yang ada saat ini masih perlu peningkatan keahlian sehingga Sumber Daya Aparatur yang ada mampu melaksanakan tugas kedinasan dengan lebih baik lagi	SOP Kecamatan Lamala	SDM dan anggaran yang terbatas	Tuntutan Reformasi untuk perbaikan kinerja pemerintah	Belum memadainya Sumber Daya Aparatur yang ada di Kecamatan
3. Pelayanan kepada masyarakat	Pelayanan kepada masyarakat saat ini sudah cukup baik akan tetapi kewenangan kecamatan yang terbatas	Peraturan Bupati Banggai tentang pelimpahan Kewenangan	Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang kewenangan kecamatan terkait pelayanan	Tuntutan pelayanan yang cepat	Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap batasan kewenangan pelayanan





PERUBAHAN
Renstra Kec. Lamala 2016 - 2021

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat Ini	Standar yang digunakan	Faktor Yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan PD
			INTERNAL	EXTERNAL	
	sehingga waktu yang dibutuhkan masyarakat terkait pelayanan cukup panjang				Kecamatan, sehingga mempengaruhi kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan. Hal ini dikarenakan adanya keluaran pelayanan PD lain
4. Standar Pelayanan Masyarakat	Sumber Daya Aparatur yang ada saat ini masih perlu peningkatan pemahaman terkait SPM	Peraturan ttg pelayanan publik, SOP dan SPP	Kapasitas SDM dan anggaran yang terbatas	Tuntutan Reformasi untuk perbaikan kinerja pemerintah	Belum optimalnya standar pelayanan kepada masyarakat





Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai periode 2016-2021 adalah **“Mewujudkan Kabupaten Banggai sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi, Pertanian dan Kemaritiman berbasis Kearifan Lokal dan Budaya”**.Penjabaran Visi tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

Kabupaten Banggai,merupakkankesatuan wilayah dan masyarakat Kabupaten yang terbentuk berdasarkan Undang Undang Nomor29Tahun1959, termasuk sarana dan prasarana, kelembagaan serta potensi sumberdaya alam dan lingkungan alamiah.

Pusat Pertumbuhan Ekonomi, dimaksudkan sebagai kondisi di mana Kabupaten Banggai dalam periode 5 (lima) tahun kedepan akan menjadi pusat pertumbuhan dan pusat pengembangan ekonomi yang dapat mempengaruhi atau memberikan imbas terhadap daerah sekitar atau hinterlandnya, utamanya wilayah/daerah Kabupaten di kawasan timur pulau Sulawesi. Pusat pertumbuhan ekonomi di maksud dengan mempertimbangkan keunggulan komparatif Kabupaten Banggai dibanding daerah hinterlandnya, yaitu dari posisi geografis, potensi sumber daya alam dan komoditas unggulan daerah yang telah di kembangkan ataupun akan di kembangkan.



Pusat Pertanian, dimaksudkan sebagai kondisi di mana Kabupaten Banggai dalam periode 5 (lima) tahun kedepan akan menjadi pusat pembangunan dan pengembangan pertanian di kawasan timur pulau Sulawesi, khususnya di Sulawesi Tengah Bagian Timur, melalui upaya intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi dan pemanfaatan teknologi di bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura, tanaman perkebunan dan peternakan, yang pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta kemandirian pangan berkelanjutan.

Pusat Kemaritiman, dimaksudkan sebagai kondisi di mana Kabupaten Banggai dalam periode 5 (lima) tahun kedepan akan menjadi pusat pembangunan dan pengembangan kemaritiman di kawasan timur pulau Sulawesi, khususnya di Sulawesi Tengah Bagian Timur, melalui upaya pemanfaatan dan pengembangan potensi perikanan, fasilitasi/pengembangan konektivitas dan perdagangan antar pulau, dan pengembangan industri/jasa transportasi laut serta pengembangan wisata maritim/bahari, guna mendukung perwujudan Kabupaten Banggai sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. Pemikiran pusat kemaritiman ini dilandasi oleh posisi geografis Kabupaten Banggai yang saling berhadapan dengan Kabupaten Banggai Kepulauan, Banggai Laut dan Kabupaten Taliabo Maluku Utara yang merupakan daerah kepulauan. Karena urusan Kelautan (kemaritiman) bukan lagi menjadi kewenangan daerah Kabupaten, maka perwujudan visi ini dilakukan melalui koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi program dengan pemerintah Propinsi Sulawesi Tengah dan Pemerintah Pusat.

Berbasis Kearifan Lokal dan Budaya, dimaksudkan bahwa perwujudan Kabupaten Banggai sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, pusat pertanian dan pusat kemaritiman, harus di dasarkan atau di landasi oleh nilai-nilai kearifan lokal dan budaya masyarakat



Kabupaten Banggai (Babasalan). Dalam kearifan lokal, terkandung pula kearifan budaya lokal. Kearifan budaya lokal sendiri adalah pengetahuan lokal yang sudah sedemikian menyatu dengan sistem kepercayaan, norma, dan budaya serta diekspresikan dalam tradisi dan mitos yang dianut dalam jangka waktu yang lama, tetapi tetap bersendikan agama.

Upaya untuk mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Banggai dirumuskan melalui Misi sebagai penjabaran visi Kabupaten Banggai yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Banggai 2016–2021, adalah sebagai berikut:

- 1. Menciptakan Pemerintahan yang Baik dan Bersih Menuju Pemerintahan yang Berwibawa.**
- 2. Mengembangkan Pertanian Melalui Pemanfaatan Teknologi.**
- 3. Mengembangkan Sektor Kemaritiman Berbasis Potensi Wilayah.**
- 4. Mewujudkan Penyediaan Infrastruktur yang Berkualitas dan Merata.**
- 5. Mewujudkan Pengembangan Nilai-Nilai Agama, Kearifan Lokal dan Budaya.**
- 6. Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Daya Saing Daerah.**

Kecamatan Pagimana mendukung Misi 1 dan memerankan diri sesuai dengan tugasnya yaitu mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan kelurahan. Kemudian untuk menjalankan tugas tersebut kecamatan memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
- b. Penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat;




- c. Pengkoordinasian upaya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- d. Penyelenggaraan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- e. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan; dan
- f. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
- g. Pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan Bupati;
- h. Pengkoordinasian pengelolaan kesekretariatan meliputi perencanaan umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan; dan
- i. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan, pengendalian evaluasi, dan pelaporan di penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan Kecamatan.



Tabel 3.2

Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Perangkat Daerah terhadap Pencapaian Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

VISI : MEWUJUDKAN KABUPATEN BAGGAI SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI, PERTANIAN DAN KEMARITIMAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL DAN BUDAYA			
MISI	PERMASALAHAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	FAKTOR	
		PENGHAMBAT	PENDORONG
<ol style="list-style-type: none"> 1. Menciptakan Pemerintahan yang Baik dan Bersih Menuju Pemerintahan yang berwibawa. 2. Mengembangkan Pertanian Melalui Pemanfaatan Teknologi. 3. Mengembangkan Sektor Kemaritiman berbasis Potensi Wilayah. 4. Mewujudkan Penyediaan Infrastruktur yang Berkualitas dan Merata. 5. Mewujudkan Pengembangan Nilai-Nilai Agama, Keraifan Lokal dan Budaya. 6. Meningkatkan Kualitas Sumber daya manusia dan Daya Saing Daerah. 	<ol style="list-style-type: none"> 5. Adanya Rencana pelimpahan kewenangan dari Bupati kepada Camat dapat menyebabkan revisi terhadap dokumen perencanaan. 6. Belum memadainya Sumber Daya Aparatur yang ada di Kecamatan. 7. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap batasan kewenangan pelayanan Kecamatan, sehinggampengaruhi kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan. Hal ini dikarenakan adanya keluaran pelayanan Perangkat Daerah lain. 8. Masih adanya tugas pembantuan serta fasilitasi kegiatan PD lain ditingkat kecamatan dan kelurahan sehingga mempengaruhi tugas pokok dan fungsi kecamatan/kelurahan. 9. Belum optimalnya pemahaman standar pelayanan kepada masyarakat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya kecenderungan untuk menambah kegiatan yang dilimpahkan 2. Kapasitas Sumber Daya Aparatur 3. Adanya keluaran kegiatan PD lain yang ada di Kecamatan 4. Tugas pembantuan serta fasilitasi kegiatan PD lain ditingkat kecamatan dan kelurahan 5. Banyak prosedur yang harus dipenuhi dan dilaksanakan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlunya dukungan lembaga kemasyarakatan 2. Diklat peningkatan kapasitas aparatur 3. Mendekatkan pelayanan masyarakat 4. Mendekatkan lokasi khusus kegiatan kepada masyarakat 5. Tuntutan masyarakat terhadap peningkatan kualitas pelayanan





3.3.1 TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN/LEMBAGA

Renstra Kecamatan Pagimana Tahun 2016–2021 yang merupakan penjabaran visi dan misi Pemerintah Kabupaten Banggai yang memuat tujuan dan sasaran Perangkat Daerah seyogyanya berkesesuaian dengan Renstra Kemendagri tahun 2015-2019, sehingga kebijakan yang diharapkan dapat menjadi pedoman bagi Kecamatan Pagimana dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Berikut sasaran Kemendagri periode 2015-2019 sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.3
Sasaran Kementerian Dalam Negeri Periode 2015-2019

	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	
			2015	2019
1.	Terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa	Jumlah peristiwa konflik sosial	≤ 83 peristiwa	≤ 83 peristiwa
2.	Terpeliharanya stabilitas politik dalam negeri dalam rangka mewujudkan demokrasi yang berkualitas	1. Persentase partisipasi politik masyarakat pada saat pemilu	73,2%	77,5%
		2. Persentase peristiwa konflik berlatar belakang pemilu dan pilkada	< 10 %	< 10 %
3.	Meningkatnya kualitas pelaksanaan otonomi daerah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah	1. Tingkat kualitas tata kelola Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	55%	80%
		2. Persentase kinerja (maksimal) pemerintahan pada daerah otonom baru	20%	70%



PERUBAHAN
Renstra Kec. Lamala 2016 - 2021

Sasaran	Indikator Sasaran	Target	
		2015	2019
	3. Jumlah Perda bermasalah	350 perda	50 perda
	4. Persentase kelembagaan organisasi perangkat daerah yang ideal	45%	70%
	5. Persentase kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta pimpinan dan anggota DPRD memiliki kapasitas manajemen dan kepemimpinan daerah	30%	70%
4. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah	1. Persentase penerapan SPM di Daerah (prov/kab/kota)	75%	90%
	2. Persentase daerah yang memenuhi pelayanan Dasar	-	60%
	3. Jumlah daerah yang memiliki PTSP yang Prima	34 provinsi	34 provinsi dan 204 kab/ kota
	4. Penyediaan layanan dasar bidang ketentraman dan ketertiban umum sesuai SPM	20%	60%
	5. Penyediaan layanan dasar bidang penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran sesuai SPM	10%	50%
	6. Persentase pemerintah daerah yang menerapkan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan pelayanan publik	100% provinsi 5% Kab/kota	100% provinsi 30% Kab/kota
5. Menguatnya peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam pelaksanaan koordinasi pembinaan dan	Persentase kinerja peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah	50% berkinerja baik	70% berkinerja baik



Sasaran	Indikator Sasaran	Target	
		2015	2019
pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di daerah			
6. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif.	1. Persentase Daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan dasar masyarakat	15%	25%
	2. Jumlah Provinsi/Kab/Kota yang menetapkan Perda tentang APBD Provinsi/Kab/Kota yang tepat waktu	30 provinsi 250 Kab/kota	30 provinsi 300 Kab/kota
	3. Jumlah prov/Kab/Kota yang menetapkan Perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disahkan secara tepat waktu	30 provinsi 250 Kab/kota	30 provinsi 300 Kab/kota
	4. Jumlah pemda yang menerapkan akuntansi berbasis akrual	30 provinsi 250 Kab/kota	30 provinsi 300 Kab/kota
7. Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pelayanan masyarakat	1. Jumlah desa dengan tata kelola pemerintahan desa yang baik	5.000 desa	40.000 desa
	2. Jumlah desa dengan tata kelola keuangan dan aset yang efektif, transparan dan akuntabel	5.000 desa	40.000 desa
	3. Jumlah desa swasembada	2.000 desa	10.000 desa
8. Meningkatnya kualitas database kependudukan nasional sebagai dasar penerbitan dokumen kependudukan	1. Peningkatkan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil dengan database kependudukan nasional yang akurat	34 provinsi 514 Kab/kota	34 provinsi 514 Kab/kota
	2. Persentase anak yang memiliki akta kelahiran	75%	85%
9. Meningkatnya pendayagunaan database kependudukan nasional bagi pelayanan	1. Peningkatan pemanfaatan NIK, Database Kependudukan dan	21 lembaga	40 lembaga



PERUBAHAN Renstra Kec. Lamala 2016 - 2021

Sasaran	Indikator Sasaran	Target	
		2015	2019
publik dan kepentingan pembangunan nasional	1. KTP-el oleh lembaga pengguna Pusat		
	2. Penyediaan DP4 untuk Mendukung Penyelenggaraan Pemilu/Pemilukada Serentak	269 daerah	541 daerah
10. Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparatur bidang pemerintahan dalam negeri	1. Persentase lulusan IPDN dengan nilai baik yang siap menjadi kader pelopor revolusi mental	50%	85%
	2. Persentase tingkat kepuasan stakeholders terhadap Etos Kerja Alumni	65%	85%
	3. Peningkatan kompetensi aparatur Kemendagri dan Pemda melalui pengembangan kapasitas SDM	30%	80%
11. Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan Kementerian Dalam Negeri	1. Opini BPK atas Laporan Keuangan Kemendagri	WTP	WTP
	2. Nilai Penegakan Integritas - Bebas Korupsi Kemendagri dan Pemerintah Daerah	B (75)	B (85)
12. Meningkatnya kinerja dalam mendukung Reformasi Birokrasi	1. Akuntabilitas kinerja Kemendagri	Lapkin A	Lapkin A
	2. Indeks reformasi birokrasi Kemendagri	B	A

Beberapa sasaran kebijakan dalam Renstra Kementerian Dalam Negeri yang telah berjalan dengan baik di Kecamatan Pagimanayaitu sebagai berikut :

1. Semakin membaiknya pemahaman akan keaneka ragaman budaya nilai-nilai kebangsaan yang mendorong meningkatkan rasa persatuan dan persatuan bangsa.



PERUBAHAN *Renstra Kec. Lamala 2016 - 2021*

2. Penyelenggaraan tugas, fungsi dan wewenang kecamatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta efektifitas pelaksanaannya sesuai tata kelola pemerintahan yang baik.
3. Terus meningkatkan fasilitasi/pelayanan publik agar berupaya untuk mengakomodasi kepentingan seluruh masyarakat Kecamatan Pagimana tanpa kecuali dengan mengedepankan perempuan, masyarakat miskin, balita, disabilitas dan lansia.



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH KECAMATAN LAMALA

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Lamala yang merupakan dokumen perencanaan Instansi Kecamatan Pagimana 5 (lima) tahun ke depan yang ditetapkan dengan Keputusan Camat Lamala Kabupaten Banggai. Rencana Strategis ini merupakan kerangka acuan serta gambaran situasi dan kondisi Instansi sebagai pola dasar perencanaan yang mampu mendorong berbagai komponen dan potensi yang ada guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara optimal, efektif dan efisien.

4.1.1 TUJUAN

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu satu sampai dengan lima tahun ke depan. Sejalan dengan itu, maka Kecamatan Lamala memiliki tujuan yang akan dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan. Adapun tujuannya yaitu : **“Meningkatkan tata kelola dan kualitas pelayanan publik di tingkat kecamatan”**.



Tujuan tersebut akan diukur melalui indikator kinerja tujuan, yaitu :

- Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Lamala dengan formula hasil Evaluasi Inspektorat;
- Indeks Kepuasan Masyarakat dengan formula hasil survey kepuasan masyarakat;

4.1.2 SASARAN

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai oleh Perangkat Daerah Kecamatan Lamala untuk jangka waktu 5 tahun kedepan, Kecamatan Lamala menetapkan Sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatnya Tata Kelola Kecamatan Lamala yang baik, bersih dan akuntable.
2. Meningkatnya pelayanan publik Kecamatan Lamala

Gambaran lengkap terkait Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Lamala sebagaimana tabel berikut.



Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Lamala

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Tahun Ke-				
					2017	2018	2019	2020	2021
1.	Meningkatkan tata kelola dan kualitas pelayanan publik di tingkat kecamatan	1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Lamala	1. Meningkatnya Tata Kelola Kecamatan Pagimana yang baik, bersih & akuntable	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Lamala	B	BB	A	A	A
		2. Indeks Kepuasan Masyarakat	2. Meningkatnya Pelayanan Publik Kecamatan Lamala	Indeks Kepuasan Masyarakat	75%	77%	79%	81%	83%



BAB V

STRATEGI DAN ARAH

KEBIJAKAN

Strategi merupakan upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari misi pembangunan yang telah ditetapkan. Strategi diturunkan dalam kebijakan dan program pembangunan sebagai upaya-upaya operasional yang bermuara pada tercapainya visi pembangunan. Kebijakan SKPD merupakan turunan dari kebijakan Pemerintah Kabupaten Banggai dengan mempertimbangkan semua potensi, peluang, kendala dan ancaman yang mungkin ada di wilayah Kecamatan Lamala. Selanjutnya kebijakan tersebut dijadikan pedoman bagi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi dan kebijakan Kecamatan Pagimana tahun 2016 – 2021 sesuai dengan misi Kabupaten Banggai disajikan sebagai berikut :



Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1.	Meningkatkan tata kelola dan kualitas pelayanan publik di tingkat kecamatan	1. Meningkatnya Tata Kelola Kecamatan Pagimana yang baik, bersih dan akuntabel	Mengoptimalkan Tata Kelola Kecamatan Lamala	Peningkatan Tata Kelola Kecamatan Lamala
		2. Meningkatnya Pelayanan Publik Kecamatan Lamala	Mengoptimalkan Sistem Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN


Dalam pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh OPD terdiri dari Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang menjadi tanggung jawab masing-masing OPD. Untuk OPD Kecamatan Lamala akan melaksanakan Program dan kegiatan sebagaimana pada Tabel berikut yang telah dilengkapi dengan indikator kinerja serta pendanaan indikatif.



PERUBAHAN
Renstra Kec. Lamala 2016 - 2021

Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Lamala Kabupaten Banggai





BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan indikator kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Perangkat Daerah pada akhir periode Renstra. Keberhasilan tersebut ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator sasaran pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun. Penetapan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan sebagaimana ditunjukkan pada Tabel berikut.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Kinerja Sasaran Tahun Ke-					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2017	2018	2019	2020	2021	
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat		76%	77%	79%	81%	83%	83%



BAB VIII

PENUTUP

Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Lamala merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang menjabarkan pelaksanaan RPJMD sesuai ketugasan dan fungsi Kecamatan Pagimana. Restra Kecamatan Lamala Tahun 2016-2021 dilaksanakan untuk lebih meningkatkan akselerasi pembangunan daerah guna mencapai visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2016- 2021 yang lebih terukur dan akuntabel sesuai dengan RPJMD Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021. Rencana strategis ini selanjutnya akan menjadi alat untuk mengukur kinerja pelayanan Kecamatan Lamala dan menjadi pedoman bagi Kecamatan Lamala untuk menyusun program dan kegiatan tahun 2016-2021.

Demikian rumusan Rencana Strategis Kecamatan Lamala ini disusun, semoga dapat dipergunakan sebagai acuan dalam membangun masyarakat Kecamatan Lamala.

Lamala, Oktober 2018

CAMAT LAMALA

SUMITRO USALI RACHMAN, SH

NIP. 19670422 199503 1 001